

**REKAPITULASI HASIL PEMILU\_ PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 19/PL.01.7-Kpt/7303/KPU-  
Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANTAENG TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan Pasal 413 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 j.o. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019; dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Bantaeng dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (tercantum dalam Lampiran I); penetapan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng untuk setiap Daerah Pemilihan (tercantum dalam Lampiran II); dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 11.00 (Sebelas titik Nol Nol) WITA.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 2 Mei 2019.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan dicabut: -
- Produk hukum yang akan diubah: -